



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1005 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGELOLA SISTEM INFORMASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 angka (2) Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, susunan keanggotaan Pengelola Sistem Informasi Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengelola Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 31018);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLA SISTEM INFORMASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Membentuk Pengelola Sistem Informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (yang selanjutnya disebut Pengelola JDIH), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola JDIH didukung Sekretariat Pengelola JDIH yang berkedudukan di Bagian Pembinaan Hak Asasi Manusia, Publikasi dan Dokumentasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusar:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1005 TAHUN 2022

TENTANG  
PENGELOLA SISTEM INFORMASI JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Penasihat : 1. Gubernur DKI Jakarta  
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- Pembina : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bagian Pembinaan HAM, Publikasi dan Dokumentasi  
Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah
- Anggota : 1. Kepala Bagian Perundang-undangan dan Hubungan  
Masyarakat Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Bagian Hukum Wilayah Kota Administrasi Jakarta  
Pusat  
3. Kepala Bagian Hukum Wilayah Kota Administrasi Jakarta  
Timur  
4. Kepala Bagian Hukum Wilayah Kota Administrasi Jakarta  
Barat  
5. Kepala Bagian Hukum Wilayah Kota Administrasi Jakarta  
Selatan  
6. Kepala Bagian Hukum Wilayah Kota Administrasi Jakarta  
Utara  
7. Kepala Bagian Hukum Ketatalaksanaan dan Kepegawaian  
Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES RASYID BASWEDAN